



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN / PENETAPAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PENGGUNA BARANG
DAN KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemimpinan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- b. bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

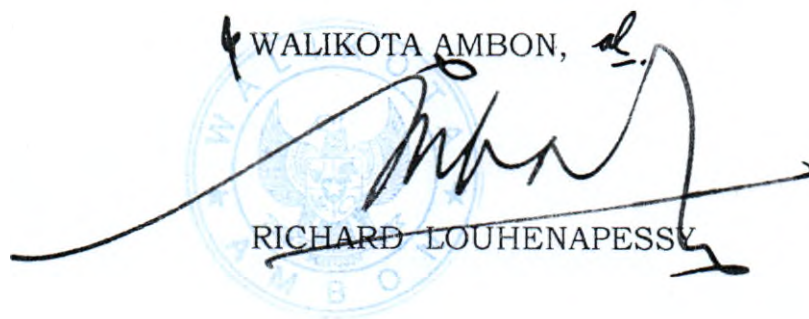
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang Pada Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ;
- KEDUA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- KETIGA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Menyusun RKA-SKPD;
 2. Menyusun DPA-SKPD;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Melaksanakan pemungutan pemerintahan bukan pajak;
 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. Menandatangani SPM;
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang di pimpinnya;

f

10. Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas - tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal, 29 Januari 2021

WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPEESSY

Tembusan kepada:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

Nomor : 78 Tahun 2021

Tanggal : 29 JANUARI Tahun 2021

Tentang : Penunjukan/Penetapan Kepala Organisasi
Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna
Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa
Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	A.G. Latuheru, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19611105 198303 1 018	Sekretaris Kota Ambon
2.	DR.Fahmi Salatalohy, M.Hum Pembina Tk.I NIP. 19691201 199903 1 004	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
3	Drg.Wendy Pelupessy Pembina Tk.I NIP. 19680424 200003 2 008	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon
4	M.Latuihamallo.ST.MT NIP. 19690510 20012 1 006	Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon

4

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan
5	Drs. N. Edwin. J. Pattikawa Pembina Tk.I NIP. 19690830 199603 1 003	Plt.Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon
6	Rustam Simanjuntak,ST,MT Pembina Tk.I NIP: 19670812 200012 1 006	Plt.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Ambon
7	Josias.P.Loppies, S.Sos, MH Pembina Tingkat I NIP. 19660305 198603 1 018	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon
8	Dr.Nurhajati Jasin Pembina Tk.I NIP. 19630626 199703 2 001	Kepala Dinas Sosial Kota Ambon
9	Ir.Steiven Bernhard Patty, M.Si Pembina Utama Muda NIP : 19670906 199303 1 016	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon
10	M.M.Lekatompessy.S.STP.M.Si Pembina Tk I NIP : 19780314 199612 2 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat, dan Desa Kota Ambon

No	Nama/Fangkat/Golongan	Jabatan
11	A.J. Heliamah, Ap. M.Si Ir. Lucia Izaak Pembina Utama Muda NIP . 19630102 199203 2 004	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
12	Marcella Haurissa, SE,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19650806 199402 2 003	Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon
13	Ir.Juliana Wihelmina Patty Pembina Tk.I NIP. 19680114 199312 2 001	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
14	Roberth Sapulette, ST, MT Pembina NIP : 19691205 200012 1 004	Plt.Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
15	Drs.Joy.R.Adriaansz.M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19770320 199511 1 001	Plt.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon
16	Drs,Marthin Keiluhu Pembina Utama Muda NIP. 19621119 199103 1 006	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan
17	Ir. Ferdinanda J. Louhenapessy, M.Si Pembina Utama Muda NIP : 19630215 199203 2 004	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon
18	Richard Luhukay, AP Pembina Tk.I NIP : 19760710 199511 1 001	Plt.Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon
19	Petrus.P.Pattiasina, S.Pd Pembina Utama Muda NIP : 19640629 198803 1 009	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon
20	Feberien Maaíl.S.Pi.MT Pembina Tk.I NIP : 19720206 200003 2 002	Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kota Ambon
21	Munawar.S.S.Rustam Hayat, SE,.M.Si Pembina Tk.I NIP. 19651209 199603 1 003	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon
22	Ir. Gustaf Dominggus S. Nendissa Pembina Utama Muda NIP : 19640311 199103 1 011	Plt.Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan
23	Roberth Silooy, SE. M.Si Pembina Utama Muda NIP : 19610710 199208 1 001 / 19650905 197903 1 010	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon
24	Marcus Pattipeilohy, S.Sos Pembina NIP : 19660516 199603 1 004 / 19730916 199203 1 002	Sekretaris DPRD Kota Ambon
25	Jacob Silanno, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670624 199303 1 014	Inspektur Kota Ambon
26	Ir. E.R. Matitaputty, M.Tech Pembina Tingkat I NIP. 19691130 199703 1 004	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon
27	Apries.B.Gaspersz, S.STP.M.Si Pembina Tk.I NIP. 19770409 199602 1 003	Plh.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
28	Drs. Benedictus Selanno, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630320 198603 1 018	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon
29	R.S.de.Fretes, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660426 199603 1 002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan
30	Yan.D.Suitela, S.STP Pembina Tingkat I NIP.19790608 199803 1 003	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon
31	Nelce Latuny, S.Sos NIP.19651219 198603 2 011	Camat Nusaniwe Kota Ambon
32	M.A.Waliulu, S.STP Penata Tk I NIP.19820319 200112 1 005	Plt.Camat Sirimau Kota Ambon
33	L.Lekatompeppy, SE Pembina NIP.19690309 198902 2 001	Camat Teluk Ambon Baguala Kota Ambon
34	Imelda.A.Tahalele, S.STP Penata TK I NIP.19800706 199912 2 001	Camat Teluk Ambon Kota Ambon
35	Ricky.D.Sopacua, S,Sos.MH Pembina Tk I NIP.19661119 196603 1 008	Camat Leitimur Selatan Kota Ambon

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY